PUTUSAN

NOMOR 1743/Pdt.G/2018/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan putusan dalam perkara Hadhanah, antara :

Rosidah binti Kadis, tempat tanggal lahir Kabupaten Pacitan, 15 Maret 1977, umur 41 tahun, agama Islam, NIK 2171095503779008, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bengkong Indah Swadebi Blok K Nomor 40 RT.002 RW.002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam sebagai **Penggugat**;

Melawan

Emi Azwir. Z bin Zainal, tempat tanggal lahir Bangkinang, 25 Agustus 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dahulu karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Bengkong Indah Swadebi Blok K Nomor 40 RT.002 RW.002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;**";**

Pengadilan A gama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Hadhonah (hak asuh anak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1743/Pdt.G/2018/PA.BTM tanggal 29 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 29 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomoro, Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/1/II/2001 tanggal 29 Januari 2001;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z, lahir di Tanjungpinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun;
3. Bahwa selanjutnya pada 11 September 2006, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pinang, sesuai Register Perkara Nomor : 070/Pdt.G/2006/PA.TPI, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 235/AC/2006/PA.TPI, tanggal 11 September 2006;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z, lahir di Tanjungpinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun,yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh orang tua Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh Anak (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 29 Januari 2001 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama : Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z, lahir di Tanjungpinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun kepada Penggugat atau Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
   a. Penggugat mengurus kelanjutan pendidikan anak Penggugat yang bernama **Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z**, lahir di Tanjungpinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun ke Negara Singapura namun terkendala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Penggugat belum mendapatkan Putusan Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap anak tersebut;

b. Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;

c. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z**, lahir di Tanjung pinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun, kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa diproses;

d. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z, lahir di Tanjungpinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun, hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak tahun 2004 hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z, lahir di Tanjungpinang, 19 Maret 2002, umur 16 tahun berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anak dimaksud bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, sesuai dengan surat keterangan Nomor : 1433/003.9/X/2018 yang dikeluarkan oleh lurah Sadai, Kecamatan Bengkong tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir. Z, sudah mumayyiz (berumur 16 tahun) maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan pilihan kepada Penggugat (ibu kandungnya) karena selama ini Penggugat yang memeliharanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171095503779008, tanggal 16 Oktober 2015, atas nama Rosidah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 235/AC/2006/PA.Btm, tanggal 11 September 2006, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pinang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen Kantor Pos dan Giro,serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Vivi Emilya nama Nomor. LIMARATUS SEMBILAN PULUH ENAM/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Cipil, Kota Batam tanggal 03 April tahun 2002, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Rida binti Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Baloi Harapan II Blok A/80 RT.003 RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2007 yang lalu;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat karena saat kenal dengan Penggugat ia telah menikah dengan suaminya yang sekarang bernama Muh. Syarif bin Ibrahim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivi Emilya, saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak lagi diketahi keberadaannya hingga sa,at ini, tidak pernah mengirim khabar dan tidak pula pernah mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak pernah tahu bagaimana keadaan anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi nafkah anak tersebut baik untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari selain itu suami Penggugat peduli terhadap sepenuhnya terhadap anak tersebut, dan juga memberikan perhatian dan kasih sayang untuk anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya tapi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut, selain itu suami Penggugat juga memberikan perhatian dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik, punya pergaulan baik dalam masyarakat tempat tempat tinggalnya, ia tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum dan norma yang ada dilingkungan masyarakat;
- Bahwa Penggugat seorang muslim dan ibu yang baik yang selalu memperhatikan dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anaknya baik pendidikan maupun kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat mencari kepastian hukum atas anak tersebut, yang diperlukan untuk pengurusan surat menyurat yang berhubungan dengan suami Penggugat saat ini;

2. Robiyatul Hadawiyah binti St. Batuah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bengkong Indah Swadebi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Blok K No. 26 RT.002 RW.002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga sejak tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga sejak tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat karena saat kenal dengan Penggugat ia telah menikah dengan suaminya yang sekarang bernama Muh. Syarif bin Ibrahim;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut bernama Vivi Emilya, saat ini anak tersebut sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak sebelum bercerai Tergugat tidak lagi diketahi keberadaannya hingga sa,at ini, ia tidak pernah mengirim khabar dan tidak pula pernah mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak pernah tahu bagaimana keadaan anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai ibu kandungnya yang memenuhi nafkah anak tersebut, baik untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari selain itu suami Penggugat saat ini peduli terhadap anak tersebut, dan juga memberikan perhatian dan kasih sayang untuk anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat, tapi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak, selain itu suami Penggugat juga memberikan perhatian dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik, ia mempunyai pergaulan yang baik ditengah-tengah lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum dan tidak pula pernah melanggar norma yang ada dilingkungan masyarakat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang muslim dan ibu yang baik yang selalu memperhatikan dan selalu pula berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya baik pendidikan maupun kebutuhan hidup lainnya;

- Bahwa Penggugat bermaksud hendak mencari kepastian hukum atas anaknya tersebut, selain itu kepastian hukum tersebut juga diperlukan untuk pengurusan surat menyurat untuk dapat ikut dengan suami Penggugat sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anaknya dengan Tergugat bisa dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap seorang anak bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir lahir di Tanjung Pinang, 19 Maret 2002, dengan alasan untuk mengurus dokumen surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak bisa didengar, karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) maka Penggugaat telah mengajukan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai Nomor : 1433/003.09/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenannya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada bulan September 2006, dengan Akta Cerai Nomor 235/AC/2006/PA.TPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seorang anak bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 19 Maret 2002;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan sianak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anak-anaknya, dan saat ini kondisi anak-anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya tidak ada kabar beritanya dan sejak Tergugat pergi anak dipelihara dididikk dan dibiayai sendiri oleh Penggugat (ibunya) sedangkan Tergugat sebagai ayah tidak memperdulikan anak, sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته

Artinya: Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir umur 16 tahun dapat dikabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.. Menetapkan anak bernama Vivi Emilya binti Emi Azwir lahir di Tanjung Pinang, tanggal 19 Maret 2002 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Batam pada hari pada hari Selasa 04 Desember 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Yenisuyadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Elafaiqah Fauzi, S.Ag,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. Siti Khadijah	Drs. Yenisuryadi, M.H
Hakim Anggota	
Hj. Elafaiqah Fauzi, S.Ag, M.H.	

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
biaya Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	160.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	251.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)